



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG
BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN PEMUGARAN PASAR TAHUN 1981/1982

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan tempat-tempat berjualan bagi para pedagang, khususnya bagi para pedagang kecil golongan ekonomi lemah, dipandang perlu untuk meningkatkan pembangunan dan pemugaran pasar-pasar ;
- b. bahwa agar sewa pasar dapat ditetapkan semurah mungkin diperlukan dana kredit dengan syarat-syarat ringan untuk pembangunan dan pemugaran pasar ;
- c. bahwa untuk keperluan tersebut tersedia Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1982 ;
- d. bahwa berhubung dengan-hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, dipandang perlu untuk. mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982 (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3191) ;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1980 ;
6. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III ;
7. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) Tahun 1979/1980 - 1983/1984 ;
8. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
9. Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Kepada : 1. Menteri Dalam Negeri ;
2. Menteri Keuangan ;
3. Menteri Perdagangan dan Koperasi ;
4. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ;
5. Gubernur Bank Indonesia.

Untuk :

PERTAMA :

Melaksanakan Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun Anggaran 1981/1982, dengan menggunakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pelaksanaannya.

KEDUA :

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Mei 1981,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 3 ~

LAMPIRAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 1981

TANGGAL 6 Mei 1981.

PEDOMAN PELAKSANAAN

BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN PEMUGARAN PASAR TAHUN 1981/1982

BAB I

U M U M

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar adalah bantuan kredit dengan syarat- syarat ringan kepada Daerah Tingkat II dan Daerah Tingkat I DKI Jakarta untuk keperluan pembangunan dan pemugaran pasar.

Pasal 2

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Pedoman Pelaksanaan ini diberikan dengan tujuan untuk membantu pembangunan dan pemugaran pasar di daerah-daerah yang sangat memerlukannya agar supaya sewa pasar dapat ditetapkan semurah mungkin, sehingga pasar-pasar tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan oleh para pedagang kecil golongan ekonomi lemah.

Pasal 3

Bentuk dan konstruksi bangunan pasar yang dibangun serta tata letak dan penentuan jenis ruangan dalam pasar tersebut direncanakan sedemikian rupa sehingga jumlah sewa untuk masing-masing jenis ruangan dapat ditetapkan semurah mungkin dan para pedagang kecil golongan ekonomi lemah dapat memperoleh tempat yang baik untuk usaha perdagangannya.

Pasal 4

Pengaturan penyewaan ruangan pasar ditetapkan sedemikian rupa sehingga tujuan membantu pedagang kecil golongan ekonomi lemah dapat benar-benar tercapai.

BAB II

JUMLAH DAN MACAM BANTUAN

Pasal 5

Dalam Tahun Anggaran 1981/1982 disediakan Bantuan kredit sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Pasal 6

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan pinjaman kepada pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Daerah Tingkat I DKI Jakarta dari Bank Rakyat Indonesia dengan syarat-syarat pinjaman sebagai berikut :

a. Jangka . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 4 ~

- a. Jangka waktu pinjaman 15 (lima belas) tahun, termasuk tenggang waktu 5 (lima) tahun ;
- b. Bunga 0% (nol persen) setahun.

Pasal 7

Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh kesepakatan dari Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Keuangan, dan Menteri Koordinator. Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/ Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atas dasar permohonan yang diajukan para Gubernur masing-masing, menentukan jumlah dana bantuan kredit untuk pembangunan dan pemugaran pasar bagi masing-masing Daerah Tingkat I.

Pasal 8

- (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menetapkan jumlah bantuan kredit untuk masing-masing Daerah Tingkat II yang sangat memerlukannya atas dasar :
 - a. Jumlah dana bantuan kredit yang telah ditetapkan bagi Daerah Tingkat I yang bersangkutan ;
 - b. Pendapat Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan dan Koperasi Daerah Tingkat I ;
 - c. Permohonan yang diajukan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II ;
- (2) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I DKI Jakarta menetapkan jumlah dana bantuan kredit untuk masing-masing pasar yang akan dibangun atau dipugar di Wilayah DKI Jakarta atas dasar :
 - a. Jumlah dana bantuan kredit yang telah ditetapkan bagi Daerah Tingkat I DKI Jakarta ;
 - b. Pendapat Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan dan Koperasi DKI Jakarta.

Pasal 9

- (1) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II mengajukan rencana untuk memperoleh pinjaman dari Bank Rakyat Indonesia setelah :
 - a. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II bersangkutan ;
 - b. Rencana disetujui oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ;
 - c. Pengesahan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I DKI Jakarta menyampaikan rencana untuk memperoleh pinjaman dari Bank Rakyat Indonesia setelah :
 - a. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I DKI Jakarta ;
 - b. Pengesahan Menteri Dalam Negeri.

BAB III
PENYALURAN PINJAMAN

Pasal 10

Penyaluran Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar dilakukan oleh :

- a. Bank Rakyat Indonesia ;
- b. Bank Ekspor Impor Indonesia untuk Daerah Tingkat I Irian Jaya.

BAB IV . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 5 ~

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggungjawab atas pembinaan, pengawasan, dan pelaporan penggunaan Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar.
- (2) Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I DKI Jakarta bertanggungjawab atas :
 - a. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan penggunaan Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar ;
 - b. Penyewaan ruangan pasar kepada para pedagang kecil golongan ekonomi lemah sesuai dengan maksud dan tujuan Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar ;
 - c. Pengelolaan pasar, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan pemeliharaan, kebersihan, keamanan dan asuransi bangunan pasar ;
 - d. Pembayaran kembali jumlah pinjaman Bank Rakyat Indonesia sesuai dengan syarat-syarat pinjaman yang ditetapkan.

Pasal 12

Para pedagang yang menempati ruangan pasar diwajibkan untuk :

- (1) Mentaati peraturan-peraturan mengenai pembayaran sewa ;
- (2) Turut menjaga ketertiban dan kebersihan pasar yang ditempatinya.

Pasal 13

Penyediaan biaya Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar tidak meniadakan atau mengurangi kewajiban Pemerintah Daerah untuk membangun dan memugar pasar-pasar yang belum dicakup dalam Bantuan ini dengan sumber-sumber keuangan daerahnya sendiri.

BAB V
LAIN-LAIN

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini diatur lebih lanjut baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh Menteri-Menteri yang bersangkutan dan oleh Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan bidang tugas serta tanggung jawab masing-masing dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam koordinasi yang sebaik-baiknya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO